



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR : 5 .A
TAHUN 2007

T E N T A N G T A R I F A I R M I N U M
P E R U S A H A A N D A E R A H A I R M I N U M T I R T A P E R W I T A S A R I
K A B U P A T E N P U R W O R E J O

BUPATI PURWOREJO,

Membaca Surat Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo Nomor 690/PAM/015/2007 tanggal 2007 tentang Permohonan Usulan Rencana Kenaikan Tarif Dasar Air Minum.

- Menimbang :
- a. bahwa seiring peningkatan kualitas pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo serta dalam rangka mendukung pendapatan asli daerah, maka perlu adanya perubahan terhadap tarif air minum dan jasa pelayanan yang diberikan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purworejo, ketentuan air minum diusulkan oleh Direksi dan ditetapkan oleh Bupati,
 - c. bahwa ketentuan tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2002 tentang Tarif Air Minum dan Jasa Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purworejo sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah=daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusanaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Periindungan Kosumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 4, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang -Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubsik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 - 6, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - 7, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Slsitem Penyediaan Air Mlnum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Mlnum;
 8. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Mlnum;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 85 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PERWITASARI KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Purworejo.
- b. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo.
- c. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo.
- d. Pelanggan adalah setiap orang atau badan/lembaga yang menggunakan air dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo.

- e. Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh peianggan PDAM untuk setiap pemakaian meter kubik (m^3) air yang didistribusikan oleh PDAM.
- f. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan atau dapat langsung diminum.
- g. Pipa transmisi adalah pipa atau saluran yang menghubungkan sumber air baku dengan bangunan pengolahan air dan atau reservoir air minum.
- h. Pipa distribusi adalah pipa atau saluran yang digunakan untuk mendistribusikan air minum dan bak-bak penampungan ke peianggan PDAM.
- i. Pipa dinas adalah pipa yang menghubungkan jaringan pipa distribusi dengan meter air yang terpasang.
- j. Pipa persil adalah pipa yang menghubungkan meter air terpasang dengan bak atau tempat penampungan air yang digunakan peianggan.
- k. Persil adalah bidang tanah, dengan atau tanpa bangunan yang akan atau telah menggunakan air minum.
- l. Meter air adalah alat untuk mengukur jumlah pemakaian air minum oleh peianggan.

BAB II

TARIF AIR MINUM DAN KELOMPOK PEIANGGAN

Paragraf 1

Besarnya tarif air minum yang harus dibayarkan adalah berdasarkan kelompok peianggan dan banyaknya pemakaian air dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.

Pasal 3

Kelompok Peianggan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari golongan Sosial, golongan Non Nlaga, golongan Nlaga dan Industri dengan klasifikasi masing-masing golongan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 4

Selain besarnya tarif air minum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini, kepada peianggan juga dikenakan biaya dana pemeliharaan meter dan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB III

TATA CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN REKENING

Pasal 5

- (1) Pembayaran rekening air maupun non air dilaksanakan paling lambat pada tanggal 20 setiap bulannya dan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- (2) Tempat pembayaran rekening air dan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur PDAM.

BAB V PELANGGARAN DAN DENDA

Pasal 6

Pembayaran rekening air maupun non air yang dilakukan oleh pelanggan setelah tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp 7,500 (Tujuh ribu lima ratus rupiah) dari tiap-tiap lembar rekening.

Pasal 7

Pelanggan yang melakukan penyambungan langsung pada pipa transmisi distribusi dan pipa dinas milik PDAM dikenakan denda sebesar 450 m³ sesuai jenis tarif yang berlaku ditambah biaya perbalkan sebesar yang dikeluarkan PDAM.

Pasal 8

Pelanggan yang dengan sengaja mempengaruhi jalannya meter air, melepas meter air dan / atau memindahkan meter air tanpa seizin PDAM, dikenakan denda sebesar 300 m³ sesuai jenis tarif yang berlaku ditambah biaya perbalkan sebesar yang dikeluarkan oleh P

Pasal 9

Peanggaran berupa pemakaian pompa air yang digunakan untuk menyedot secara langsung dari pipa persil, dikenakan denda sebesar 200 m³ sesuai dengan jenis tarif yang berlaku ditambah biaya perbaikan sebesar yang dikeluarkan PDAM.

Pasal 10

Terhadap peanggaran yang dilakukan dengan cara merusak meter air atau meter air hilang dikenakan denda sebesar harga meter air ditambah biaya perbaikan sebesar yang dikeluarkan PDAM.

BAB IV

LAIN-LAIN Pasal 11

PDAM dapat memberikan jasa pelayanan baik kepada pelanggan maupun bukan pelanggan yang terdiri dari:

- a. Jasa survey;
- b. Jasa pelayanan sambungan baru;
- c. Jasa pengetesan meter air;
- d. Jasa pindah golongan tarif; e. Jasa balik nama pelanggan; f. Jasa tutup sementara;
- g. Jasa buka kembali;
- h. Jasa pemindahan jaringan;
- i. Jasa perbaikan Instalasi persil;
- j. Jasa penjiilalan air dengan mobil tangki; atau k. Jasa-jasa lainnya.

Pasal 12

Besarnya biaya jasa pelayanan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V

P E N U T U P Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2002 tentang Tarip Air Minum Dan Jasa Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purworejo dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan mulai rekening bulan April 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 26 Februari 2007

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 26 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA
NIP. 010174644

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI E NOMOR 1

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Purworejo-, , -- 7
 Nomor : . WWI >fe
 Tanggal : >4 r ^ ' ^ ' ^ /

TARIF AIR MINUM
CABANG PURWOREJO (KOTA), KUTOARJO, PURWODADI DAN BANYUURIP
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PERWITASARI KABUPATEN
PURWOREJO

A. BERLAKU BULAN APRIL 2007 SAMPAI DENGAN DESEMBER 2007

NO.	KELOMPOK PELANGGAN	TARIF PER METER ³ (Rp)			
		0-10 METER ³	11 - 20 METER ³	21 - 30 METER ³	> 30 METER ³
1	Kelompok I				
a	Sosial Umum	765,00	765,00	765,00	765,00
b	Sosial Khusus	765,00	900,00	1.425,00	1.900,00
2	Kelompok II				
a	Rumah Tangga A	950,00	1.425,00	1.900,00	2.810,00
b	Rumah Tangga B	950,00	1.425,00	2.375,00	3.420,00
c	Rumah Tangga C	950,00	1.520,00	3.325,00	4.085,00
d	Instansi	1.425,00	2.140,00	2.850,00	4.370,00
3	Kelompok III	0 - 20 METER ³			
a	Niaga A		2.385,00	3.800,00	4.845,00
b	Niaga B		3.800,00	6.650,00	9.500,00
c	Industri A		2.850,00	3.800,00	5.700,00
d	Industri B		4.750,00	7.600,00	11.400,00

B. BERLAKU TAHUN 2008 SAMPAI DENGAN 2011

NO	KELOMPOK PELANGGAN	BLOK PEMAKAIAN	TARIF AIR MINUM			
			TAHUN 2008 (Rp/m3)	TAHUN 2009 (Rp/m3)	TAHUN 2010 (Rp/m3)	TAHUN 2011 (Rp/m3)
I.	Kelompok I					
1	Sosial Umum	0 m ³ s/d tak terbatas	840	925	1.020	1.120
2	Sosial Khusus	0-10 m ³	840	925	1.020	1.120
		11 -20 m ³	1.005	1.105	1.215	1.334
		21 - 30 m ³	1.570	1.725	1.915	2.105
		> 30 m ³	2.070	2.280	2.490	2.750
II.	Kelompok II					
1	Rumah Tangga A	0-10 m ³	1.045	1.150	1.250	1.375
		11 -20 m ³	1.570	1.725	1.900	2.090
		21 - 30 m ³	2.090	2.300	2.530	2.785
		> 30 m ³	3.090	3.400	3.730	4.105

2. Rumah Tangga B

NO	KELOMPOK PELANGGAN	BLOK PEMAKAIAN	TARIF AIR MINUM			
			TAHUN 2008 (Rp/m ³)	TAHUN 2009 (Rp/m ³)	TAHUN 2010 (Rp/m ³)	TAHUN 2011 (Rp/m ³)
2	Rumah Tangga B	0 - 10 m ³	1.045	1.150	1.250	1.375
		11 - 20 m ³	1.570	1.725	1.900	2.090
		21 - 30 m ³	2.590	2.850	3.135	3.450
		> 30 m ³	3.760	4.135	4.550	5.005
3	Rumah Tangga C	0 - 10 m ³	1.045	1.150	1.265	1.390
		11 - 20 m ³	1.670	1.835	2.020	2.220
		21 - 30 m ³	3.660	4.025	4.425	4.365
		> 30 m ³	4.495	4.945	5.440	5.910
4	Instansi	0 - 10 m ³	1.570	1.725	1.900	
		11 - 20 m ³	2.355	2.590	2.850	
		21 - 30 m ³	3.125	3.440	3.785	
		> 30 m ³	4.805	5.285	5.815	
III.	Kelompok III					
1	Niaga A	0 - 10 m ³	2.625	2.885	3.170	3.410
		11 - 20 m ³	2.625	2.885	3.170	3.410
		21 - 30 m ³	4.210	4.620	5.080	5.550
		> 30 m ³	5.310	5.870	6.470	7.080
2	Niaga B	0 - 20 m ³	4.180	4.600	5.025	5.450
		21 - 30 m ³	7.325	8.050	8.855	9.700
		> 30 m ³	10.430	11.470	12.530	13.680
3	Industri A	0 - 20 m ³	3.135	3.460	3.790	4.120
		21 - 30 m ³	4.190	4.600	5.050	5.550
		> 30 m ³	6.250	6.875	7.550	8.275
4	Industri B	0 - 20 m ³	5.225	5.740	6.300	6.900
		21 - 30 m ³	8.360	9.195	10.115	11.125
		> 30 m ³	12.560	13.815	15.200	16.630

KETERANGAN:

- 1 Untuk Kelompok Pelanggan I dan II pemakaian dibawah 10 meter³ dikenakan pembayaran 10 meter³ dikalikan dengan harga air sesuai dengan jenis tarif masing-masing.
- 2 Untuk Kelompok Pelanggan III pemakaian dibawah 20 meter³ dikenakan pembayaran 20 meter³ dikalikan dengan harga air sesuai dengan jenis tarif masing-masing

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Purworejo _____,
 Nomor : _____ / V / I / A / 71
 Tanggal : 14 April 2007

**TARIF AIR MINUM CABANG
 BENER DAN LOANO
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PERWITASARI
 KABUPATEN PURWOREJO**

A. BERLAKU BULAN APRIL 2007 SAMPAI DENGAN DESEMBER 2007

NO.	KELOMPOK PELANGGAN	TARIF PER METER ³ (Rp)			
		0-10 METER ³	11 - 20 METER ³	21 - 30 METER ³	> 30 METER ³
1	Kelompok 1				
a	Sosial Umum	400,00	400,00	400,00	400,00
b	Sosial Khusus	400,00	500,00	750,00	1.900,00
2	Kelompok II				
a	Rumah Tangga A	500,00	750,00	1.900,00	2.810,00
b	Rumah Tangga B	500,00	750,00	2.375,00	3.420,00
c	Rumah Tangga C	500,00	1.150,00	3.325,00	4.085,00
d	Instansi	1.425,00	2.140,00	2.850,00	4.370,00
3	Kelompok III	0 - 20 METER ³			
a	Niaga A		2.385,00	3.800,00	4.845,00
b	Niaga B		3.800,00	6.650,00	9.500,00
c	Industri A		2.850,00	3.800,00	5.700,00
d	Industri B		4.750,00	7.600,00	11.400,00

B. BERLAKU TAHUN 2008 SAMPAI DENGAN 2011

NO	KELOMPOK PELANGGAN	BLOK PEMAKAIAN	TARIF AIR MINUM			
			TAHUN 2008 (Rp/m ³)	TAHUN 2009 (Rp/m ³)	TAHUN 2010 (Rp/m ³)	TAHUN 2011 (Rp/m ³)
I.	Kelompok 1					
1	Sosial Umum	0 m ³ s/d tak terbatas	440	485	535	590
2	Sosial Khusus	0 - 10 m ³	440	485	535	590
		11 - 20 m ³	550	605	665	730
		21 - 30 m ³	825	910	1.000	1.100
		> 30 m ³	2.070	2.280	2.490	2.750
II.	Kelompok II					
1	Rumah Tangga A	0 - 10 m ³	550	605	665	730
		11 - 20 m ³	825	910	1.000	1.100
		21 - 30 m ³	2.090	2.300	2.530	2.785
		> 30 m ³	3.090	3.400	3.730	4.105

2. Rumah Tangga B

NO	KELOMPOK PELANGGAN	BLOK PEMAKAIAN	TARIF AIR MINUM			
			TAHUN 2008 (Rp/m ³)	TAHUN 2009 (Rp/m ³)	TAHUN 2010 (Rp/m ³)	TAHUN 2011 (Rp/m ³)
2	Rumah Tangga B	0 - 10 m ³	550	605	665	730
		11 - 20 m ³	825	910	1.000	1.100
		21 - 30 m ³	2.590	2.850	3.135	3.450
		> 30 m ³	3.760	4.135	4.550	5.005
3	Rumah Tangga C	0 - 10 m ³	550	605	665	730
		11 - 20 m ³	1.265	1.390	1.530	1.685
		21 - 30 m ³	3.660	4.025	4.425	4.865
		> 30 m ³	4.495	4.945	5.440	5.980
4	Instansi	0 - 10 m ³	1.570	1.725	1.900	2.090
		11 - 20 m ³	2.355	2.590	2.850	3.135
		21 - 30 m ³	3.125	3.440	3.785	4.175
		> 30 m ³	4.805	5.285	5.815	6.395
III. Kelompok III						
1	Niaga A	0 - 10 m ³	2.625	2.885	3.170	3.490
		11 - 20 m ³	2.625	2.885	3.170	3.490
		21 - 30 m ³	4.210	4.620	5.080	5.590
		> 30 m ³	5.310	5.870	6.470	7.120
2	Niaga B	0 - 20 m ³	4.180	4.600	5.025	5.500
		21 - 30 m ³	7.325	8.050	8.855	9.740
		> 30 m ³	10.430	11.470	12.530	13.780
3	Industri A	0 - 20 m ³	3.135	3.460	3.790	4.170
		21 - 30 m ³	4.190	4.600	5.050	5.535
		> 30 m ³	6.250	6.875	7.550	8.300
4	Industri B	0 - 20 m ³	5.225	5.740	6.300	6.915
		21 - 30 m ³	8.360	9.195	10.115	11.125
		> 30 m ³	12.560	13.815	15.200	16.720

KETERANGAN :

- 1 Untuk Kelompok Pelanggan I dan II pemakaian dibawah 10 meter³ dikenakan pembayaran 10 meter³ dikalikan dengan harga air sesuai dengan tarifnya masing-masing.
- 2 Untuk Kelompok Pelanggan III pemakaian dibawah 20 meter³ dikenakan pembayaran 20 meter³ dikalikan dengan harga air sesuai dengan tarifnya masing-masing.

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

LAMPIRAN !!! : Peraturan Bupati Purworejo
 Nomor : V*^
 Tanggal : 27/04/2014 PdWu^

**KLASIFIKASI KELOMPOK PELANGGAN
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PERWITASARI KABUPATEN
 PURWOREJO**

1. KELOMPOK I : PELANGGAN GOLONGAN SOSIAL Terdiri dari :

a. Goiongan Sosial Umum (SU)

Goiongan Sosial Umum (SU) adalah goiongan pelanggan yang keglatan setiap harinya melayani kepentingan umum khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, antara lain kran umum, MCK, terminal air.

b. Goiongan Sosial Khusus

Goiongan Sosial Khusus (SK) adalah goiongan pelanggan yang keglatan setiap harinya melayani kepentingan umum serta mendapatkan sumber dana sebagian dari kegiatannya, antara lain tempat ibadah, pondok pesantren, yayasan sosial, tempat asuhan.

2. KELOMPOK II : PELANGGAN GOLONGAN NON NIAGA Terdiri dari :

a. Goiongan Rumah Tangga A (RA)

Goiongan Rumah Tangga A adalah goiongan pelanggan Rumah Tangga yang di rumah tangga tersebut hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan berpenghasilan rendah;

b. Golongan Rumah Tangga B (RB)

Golongan Rumah Tangga B adalah golongan pelanggan Rumah Tangga yang dalam rumah tangga tersebut hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan berpenghasilan sedang;

c. Rumah Tangga C- (RC)

Golongan Rumah Tangga C (RC) adalah golongan pelanggan Rumah Tangga yang dalam rumah tangga tersebut hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan berpenghasilan tinggi;

d. Instansi (IP) antara lain :

Sarana milik Instansi pemerintah, sarana milik instansi kepolisian, sarana milik Instansi TNI, sekolah, Puskesmas.

KELOMPOK III : PELANGGAN GOLONGAN NIAGA

Adalah golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya berhubungan dengan suatu usaha yang dapat mendatangkan keuntungan, yang terdiri dari:

a. Niaga A (NA), terdiri dari:

Kios, toko, Ruko, rumah makan, optikal, apotek, toko obat, wartel, warnet, salon, potong rambut, jasa pengantin, sanggar kebugaran, gedung olah raga, studio musik, studio foto, laundry, penjahit / konveksi, persewaan alat pesta, rental VCD

/komputer/ play station, pengepul, titipan sepeda / motor, penggilingan padi, tempat penggergajian kayu, tempat kursus, bengkel kecil, perusahaan meubelir, usaha pertanian / peternakan, kantor perusahaan, klinik swasta, rumah sakit pemerintah, praktek bidan, praktek dokter, praktek pengobatan alternatif, kantor profesi (Notaris, PPAT, Pengacara, Penasehat Hukum, Akuntan Publik, Psikolog, Konsultan, Kontraktor dan

lain-lain), koperasi, radio swasta, biro perjalanan, agen (travel bus, kereta api, pesawat terbang, kapal laut dan lain-lain), lembaga / yayasan non sosial, BUMD, kolam renang yang dikomersialkan, MCK umum yang dikomersialkan, tempat usaha dan atau penjualan jasa lainnya.

b- Niaga B (NB) terdiri dari:

Toko swalayan/ toko serba/ supermarket/ Mini market, restoran, kantor instansi swasta (Bank, Asuransi, Lembaga Pembiayaan / Leasing, Developer dan lain-lain), BUMN, laboratorium swasta, rumah sakit swasta, hotel, gedung pertemuan, tempat hiburan, bengkel besar, usaha pencucian kendaraan, dealer sepeda motor dan atau mobil, distributor/pedagang besar, pom bensin/SPBU, perusahaan meubelir besar, tempat usaha dan atau penjualan jasa besar lainnya.

c. Pelanggan Golongan Industri

Adalah golongan pelanggan yang dalam kegiatan / usaha setiap harinya merubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan, yang terdiri dari:

1. Industri A (IA), terdiri dari industri rumah tangga (home industri), pengrajin, usaha Industri kecil lainnya.

2. Industri B (IB), terdiri dari pabrik minuman, pabrik es, pabrik pengolahan kayu, pabrik tenun, pabrik genteng, batako, tegel dan keramik, peternakan besar, usaha industri besar lainnya.

KETERANGAN:

Khieria pelanggan rumah tangga didasarkan pada skor hasil survey klasifikasi pelanggan berdasarkan parameter penilaian meliputi luas tanah, luas bangunan, kondisi lingkungan, prasarana jalan, penggunaan daya listrik, kepemilikan barang dan total penghasilan per bulan.

Adapun kriteria tersebut adalah :

1. Pelanggan dengan kriteria berpenghasilan rendah adalah pelanggan yang berdasarkan survey klasifikasi pelanggan dengan skor 8 - 12.
2. Pelanggan dengan kriteria berpenghasilan sedang adalah pelanggan yang berdasarkan survey klasifikasi pelanggan dengan skor 13 = 18.
3. Pelanggan dengan kriteria berpenghasilan tinggi adalah pelanggan yang berdasarkan survey klasifikasi pelanggan dengan skor 19-24.

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M